



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bukit Harapan, 16 Februari 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.01, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Aceh Timur, 05 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 22 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2009, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:130/03/V/2009,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Mei 2009, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.01, Dusun II Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

1.-----Anak I, lahir pada tanggal 31 Mei 2009,

2.-----Anak II, lahir pada tanggal 09 Oktober 2012,
sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 9 tahun, namun sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut disebabkan karena:

1.---Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan sapi milik orang tua Penggugat telah memakan tanaman buah naga yang telah Tergugat tanam di sekitar rumah orang tua Penggugat, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

2.-----Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun II, RT.01, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

5.----Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, kemudian pada bulan Juni 2018 Perangkat Desa Bukit Harapan telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, Tergugat setelah tahap jawab menjawab dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi ke muka sidang, sementara Tergugat telah diperintahkan untuk datang, bahkan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, ternyata Tergugat, tetap tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya ke persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proses perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dengan ditunjuk Dra. Nurmali, M. sebagai Hakim Mediator Pengadilan Arga Makmur, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian di persidangan, maupun Mediasi telah tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi sementara Tergugat telah diperintahkan agar datang tanpa dipanggil lagi, ternyata Tergugat tidak datang, bahkan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut namun tetap tidak datang dan tidak pula ada mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak datang lagi menghadap kepersidangan, namun perkara ini adalah bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sehingga untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 393/BH/SKD/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/03/V/2009, tanggal 8 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Brawijaya, RT. 05, Desa Bukit Harapan,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, adapun Tergugat berhubung Saksi adalah Perangkat Desa dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan sapi milik orang tua Penggugat telah memakan buah naga yang telah Tergugat tanam disekitar rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku Perangkat Desa mengetahui hal itu, lalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak mau lagi tinggal bersama sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain itu tidak mengetahui tentang persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui pada mulanya dari cerita Penggugat kepada Saksi, sehingga Saksi dilibatkan menyelesaikan persoalan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun,
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengaku tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.03, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat berhubung Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan sapi milik Saksi selaku orang tua Penggugat telah memakan buah naga yang telah Tergugat tanam disekitar rumah Saksi;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dengan Saksi dan juga terhadap Penggugat tersebut lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sementara Penggugat tetap tinggal dirumah dirumah Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung mengetahui hal itu, lalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak mau lagi tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi selain itu pernah juga melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sehingga berpisah juga karena Tergugat pergi juga meninggalkan rumah kediaman bersama, namun apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Penggugat melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian, mengaku tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, oleh

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat pernah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh sebab itu ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun usaha mediasi itupun telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 24 April 2009 pada awalnya selama lebih kurang 9 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah terjadi peristiwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada aposita angka (4) dan angka (5) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran telah terjadi, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anakpun, Tergugat bawa pulang kerumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah, hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, sampai sekarang tidak pernah Tergugat memberikan nafkah, baik lahir maupun batin kepada Penggugat; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Penggugat, P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/03/V/2009 tanggal 08 Mei 2009, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 telah membuktikan bahwa Penggugat sebagai warga Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2009, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juni tahun 2018 atau (lebih kurang 1 tahun 4 bulan sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini);
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat telah tinggal dirumah orang tua masing-masing dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2),(3) dan (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 2 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Februari tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, pihak Keluarga telah merukunkan, tapi tidak berhasil fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لر و جة ل ز و جها طلق عليه ا لقا ضى ط لقة ا

اذا شئت عد م رغبة

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.AGM



Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Nasrulloh, S.H.

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 465.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)